



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pembangunan ekonomi di daerah dalam menumbuhkan iklim investasi bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek juga dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan ekonomi jangka panjang;
- b. bahwa indikator dalam pelayanan dipandang perlu adanya regulasi tentang perizinan dengan memperhatikan manajemen birokrasi yang sederhana pelayanan prima dilakukan secara terpadu dalam satu pintu sehingga proses sampai penerbitannya tidak berbelit-belit sampai pada penerbitannya;
- c. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi di daerah dan memudahkan pelayanan perizinan maka perlu dibentuk Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Dua di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado (Berita Daerah Kota Manado Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

dan

WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi mengenai diterima maupun ditolaknya Perizinan.
6. Tim Pengawasan Terpadu adalah Tim Pengawasan Perizinan yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah teknis yang terkait dengan Perizinan.
7. Tim Pembina Perizinan adalah kelompok kerja yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

9. Kepala PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari ASN yang mempunyai kewenangan untuk memberikan Rekomendasi mengenai diterima maupun ditolaknya Perizinan.
16. Tim Pengawasan Terpadu adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan untuk melihat kesesuaian dengan kondisi di lapangan serta dapat dijadikan dasar menentukan pembatalan perizinan.
17. Website adalah kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar diam ataupun bergerak, data animasi, suara, video maupun gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun yang dinamis, yang dimana membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

Sasaran Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah dan transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b. meningkatkan hak – hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan perizinan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup verifikasi permohonan, penandatanganan, penerbitan, pengawasan, pembatalan dan pencabutan izin.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis perizinan dan non perizinan.
- (4) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. permohonan baru;
 - b. perpanjangan;
 - c. pendaftaran kembali; dan/atau
 - d. perubahan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Kepala PTSP.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) PTSP dapat menyelenggarakan perizinan diluar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berdasarkan pelimpahan kewenangan Walikota.

BAB V

TATACARA PERMOHONAN

Pasal 6

Permohonan Perizinan mencakup :

- a. Permohonan Perizinan secara parsial; dan
- b. Permohonan Perizinan secara paralel.

Pasal 7

- (1) Permohonan Perizinan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah permohonan izin untuk 1 (satu) jenis izin.
- (2) Tata cara dan persyaratan perizinan secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Permohonan Perizinan secara paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah permohonan Perizinan lebih dari 1(satu) izin yang diproses secara bersamaan.

- (2) Tata cara dan persyaratan perizinan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Permohonan Perizinan Parsial dan Perizinan Paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Kepala PTSP dengan mengisi formulir sesuai dengan izin yang diajukan.

Pasal 10

- (1) Perizinan yang memiliki kandungan teknis tinggi, sebelum dimohonkan kepada Kepala PTSP wajib mendapatkan rekomendasi dari Tim Pembina Perizinan.
- (2) Tim Pembina Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BABVI

TIM TEKNIS DAN TIM PEGAWASAN TERPADU

Pasal 11

- (1) Walikota membentuk Tim Teknis dan Tim Pengawasan Terpadu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas melakukan penelitian lapangan terhadap kegiatan yang dimohonkan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk menentukan persetujuan perizinan.

Pasal 13

- (1) Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas melakukan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan untuk melihat kesesuaian dengan kondisi di lapangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar menentukan pembatalan perizinan.

Pasal 14

- (1) Kepala PTSP sebelum menerbitkan perizinan yang memiliki kandungan teknis, memerlukan penelitian lapangan untuk menilai dapat atau tidaknya sebuah izin diterbitkan.
- (2) Kepala PTSP setelah menerbitkan perizinan memerlukan kegiatan pemantauan untuk melihat kesesuaian antar izin yang diterbitkan dengan kondisi di lapangan.
- (3) Kegiatan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis.
- (4) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengawasan Terpadu.

BAB VII

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Informasi

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan, PTSP memberikan pelayanan informasi.
- (2) Informasi seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan persyaratan, proses yang dilalui dan waktu layanan penerbitan izin mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara langsung melalui petugas informasi pada kantor PTSP maupun secara tidak langsung melalui Website.

Bagian Kedua
Verifikasi Permohonan

Pasal 16

- (1) Kepala PTSP melalui petugas Verifikasi menerima berkas permohonan izin.
- (2) Petugas Verifikasi melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memeriksa kelengkapan isian formulir permohonan disesuaikan dengan berkas permohonan perizinan yang harus dilampirkan sebagaimana persyaratan permohonan perizinan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa diterimanya berkas permohonan untuk dilanjutkan pada tahapan proses berikutnya dalam pelayanan perizinan bilamana berkas permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan atau dikembalikannya berkas permohonan untuk dilengkapi sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Pemohon yang berkas permohonannya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menerima bukti penerimaan berupa Tanda Terima Berkas.

Bagian Ketiga
Rekomendasi

Pasal 17

Kepala PTSP sebelum menerbitkan perizinan yang memerlukan penelitian lapangan, wajib mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.

Pasal 18

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dapat tidaknya diterbitkannya perizinan yang dimohonkan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 19

Setiap pemohon perizinan wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh petugas dan/atau tim penelitian lapangan untuk memperjelas permohonan yang dimaksud.

Pasal 20

Untuk permohonan perizinan yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penolakan Permohonan Perizinan

Pasal 21

- (1) Pemohonan perizinan yang berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Teknis masih memerlukan penambahan dan atau perbaikan persyaratan maupun tidak memenuhi persyaratan teknis maka permohonan izinnya ditolak.
- (2) Penolakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Permohonan perizinan yang ditolak dapat diajukan kembali.

Bagian Keempat

Penandatanganan

Pasal 22

- (1) Permohonan perizinan yang telah melalui tahapan verifikasi dan/atau mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis akan dicetak dokumen izinnya untuk ditandatangani.
- (2) Pejabat yang berhak menandatangani dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Badan PTSP.

- (3) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, penandatanganan didelegasikan kepada pejabat yang melaksanakan tugas selaku Kepala PTSP.

Pasal 23

- (1) Apabila Kepala PTSP berhalangan sementara pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didelegasikan kepada Pejabat setingkat dibawahnya untuk izin dengan luasan, lokasi, dan usaha tertentu.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala PTSP.

Bagian Kelima

Penerbitan Izin

Pasal 24

- (1) Dokumen Perizinan yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang sudah ditandatangani, dinyatakan terbit.
- (2) Perizinan yang memiliki retribusi dinyatakan pemohon setelah melakukan pembayaran.
- (3) Dokumen Izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dapat juga diterbitkan dengan menggunakan Verifikasi Elektronik tanpa ditandatangani.
- (4) Verifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diberikan tautan secara elektronik untuk pengecekan keaslian validasinya.
- (5) Tata cara penggunaan verifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 25

Perizinan yang sudah diterbitkan dapat dibatalkan dan dicabut apabila:

- a. tidak diambil selama 3 (tiga) bulan;
- b. sudah tidak sesuai dengan keadaan objek izin;
- c. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencabut dan membatalkan Perizinan;
- d. sudah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- e. tidak dilakukan pendaftaran kembali dan atau perpanjangan perizinan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam perizinan.

Pasal 26

- (1) Pembatalan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan perizinan.
- (2) Dengan pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Tujuh

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap perizinan yang sudah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi tanggung jawab PTSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawas Terpadu.
- (3) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani semua anggota Tim Pengawas Terpadu yang melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan

Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan

Pasal 28

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan dilaksanakan secara singkat dengan mengacu pada SOP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 29

Pengaduan terkait pelayanan perizinan merupakan salah satu partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Pasal 30

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dapat dilakukan oleh pemohon dan/atau masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala PTSP melalui Pejabat Pengaduan pada PTSP.

Pasal 31

- (1) PTSP dalam rangka menangani pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 menyediakan sarana pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - b. *website* PTSP dengan alamat <http://perizinan.manadokota.go.id>;
 - c. email;
 - d. media cetak dan elektronik;
 - e. ruang pengaduan pada Kantor PTSP Kota Manado;
 - f. Pusat Komando Pemerintah Daerah Kota Manado.

Pasal 32

Mekanisme dan Alur Penanganan Pengaduan diatur dengan Keputusan Kepala PTSP.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 November 2017

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di KotaManado
pada tanggal 28 November 2017
Plt. SEKRETARIS KOTA MANADO

ttd

RUM DJ. USULU

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004